

**SALINAN**



## WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 06 TAHUN 2014

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Manado Nomor 49 Tahun 2012 tanggal Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Manado;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Manado.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan berdasarkan SPM Bidang Perhubungan.
- (2) SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. target standar pelayanan; dan
  - b. panduan operasional SPM Bidang Perhubungan.
- (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.

## Pasal 4

Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
WEWENANG PENETAPAN

## Pasal 5

- (1) Wewenang penetapan SPM Bidang Perhubungan dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah.
- (2) Penetapan SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah.

BAB V  
PENGORGANISASIAN

## Pasal 6

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan daerah Kota Manado.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI  
PELAKSANAAN

## Pasal 7

- (1) SPM Bidang Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM Bidang Perhubungan di Kota Manado yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado.
- (2) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB VII  
PELAPORAN

## Pasal 8

Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan melaksanakan pelaporan Pencapaian Kinerja Pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota, Gubernur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Bidang Perhubungan, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Manado dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



Lampiran : Peraturan Walikota Manado  
 Nomor : 6 Tahun 2014  
 Tanggal : 20 Januari 2014  
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014	
	Angkutan Jalan : Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	68%	86%	90%	90%	Dinas Perhubungan
		2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	80%	-	-	-	-	
	Angkutan Jalan : Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	84%	84%	84%	90%	
		4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	80%	80%	80%	80%	

	Angkutan Sungai dan Danau : Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	5. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	75%	-	-	-	-	
	Angkutan Sungai dan Danau : Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	6. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kab/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayar	40%	-	-	-	-	
	Angkutan Sungai dan Danau : Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	7. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kab/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau	60%	-	-	-	-	
	Angkutan Penyeberangan : Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	8. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	60%	100%	100%	100%	100%	
		9. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah	100%	-	-	-	-	

		yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota						
	Angkutan Penyeberangan : Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	10. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	60%	100%	100%	100%	100%	
		11. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90%	100%	100%	100%	100%	
	Angkutan Laut : Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	12. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Angkutan Laut : Jaringan Prasarana Angkutan Laut	13. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	60%	100%	100%	100%	100%	

		dan tidak ada alternatif angkutan jalan						
Angkutan Jalan : Fasilitas perlengkapan Jalan	14. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardriil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kab/Kota	60%	85%	90%	95%	95%		
Angkutan Jalan : Keselamatan	15. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%		
Angkutan Sungai dan Danau : Keselamatan	16. Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kota	100%	-	-	-	-		
Angkutan Penyeberangan : Keselamatan	17. Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-		
Angkutan Laut : Keselamatan	18. Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam satu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%		
Angkutan Jalan : Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	19. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kab/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60%	100%	100%	100%	100%		
Angkutan Jalan :	20. Tersedianya sumber daya	50%	75%	75%	90%	100%		

	Sumber Daya Manusia	manusia (SDM) di bidang terminal pada Kab/Kota yang telah memiliki terminal						
		21. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kab/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	
		22. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kab/Kota	40%	100%	100%	100%	100%	
		23. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	100%	100%	100%	100%	
	Angkutan Sungai dan Danau : Sumber Daya Manusia	24. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau	50%	-	-	-	-	
	Angkutan Penyeberangan : Sumber Daya Manusia	25. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50%	-	-	-	-	
	Angkutan Laut :	26. Tersedianya sumber daya	100%	70%	70%	90%	100%	

	Sumber Daya Manusia	manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010